



PUTUSAN

Nomor 1466/Pdt.G **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1466/Pdt.G/2014/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun.;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2009 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat.;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak November 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di sedangkan Tergugat tinggal di ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 17 Nopember 2014, tanggal 24 Nopember 2014 dan tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- b. Fotokopi Kartu keluarga nomor: 3216091711110023 tanggal 17 Nopember 2011,
- c. Asli Akta cerai nomor: 024/AC/2009/PA.Ckr. tanggal 15 Januari 2009 dari Pengadilan Agama Cikarang.

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1, P.2 dan P.3.

Menimbang, bahwa selain surat surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I: **NAMA SAKSI** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi.
- bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.
- bahwa suami penggugat bernama Onang, saat itu yang menjadi wali adalah NAMA, kakak kandung penggugat karena ayahnya sudah meninggal dunia.
- bahwa maskawinnya saat itu berupa uang sebesar Rp. 100.000,- yang dibayar tunai;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai buku nikah karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah setempat;
- bahwa saat itu penggugat berstatus janda cerai dan tergugat duda.
- bahwa selama dalam perkawinannya telah dikarniai satu orang anak;
- bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah dua tahun tidak pulang;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi.

2. Saksi II : **NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan kepada majelis sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui saat penggugat dan tergugat menikah yaitu pada tahun 2008 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Suami Penggugat bernama Onang, saat itu yang jadi wali adalah kakak saksi yang bernama NAMA saya dan mewakilkan kepada amil desa karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa Maskawinya berupa uang Rp. 100.000,- yang dibayar tunai;
- Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah setempat sehingga mereka tidak punya buku nikah.
- Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat juga duda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinannya telah dikarniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah dua tahun tidak pulang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukun mereka lagi.

3. Saksi III : **NAMA SAKSI** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan kepada majelis sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga dengan mereka sejak lama.
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Selama berumah tangga telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akhir akhir ini sudah tidak harmonis, karena Tergugat sejak dua tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, tetapi yang saksi tahu bahwa Tergugat sudah tidak lagi bersatu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap seperti gugatannya.

Menimbang, bahwa pengadilan agama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1466/Pdt.G/200144/PA. Ckr tertanggal 277 Nopember 20014 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 2 februari 2008 di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara bersama putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti telah terurai di atas.

Menimbang bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran akibat tergugat tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dengan tergugat serta tidak ada kecocokan antara keduanya, sehingga sejak bulan Nopember 2010 tergugat meninggalkan penggugat dari kediaman bersama. Dengan keadaan tersebut penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat dan memohon kepada majelis agar penggugat diceraikan dari tergugat.

Menimbang, bahwa alasan hukum yang dimajukan penggugat dalam perkara a quo adalah pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun secara berturut turut tanpa alasan atau di luar kemampuannya, karenanya secara formal gugatan tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya pengggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing masing bernama SELURUH NAMA SAKSI yang memberikan keterangan di bawah sumnpahnya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka



gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dibantah dan telah menjadi dalil tetap.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, perlu dipertimbangkan lebih jauh mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 1466/Pdt.G/200144/PA. Ckr tertanggal 277 Nopember 20014 dapat dinyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 februari 2008.

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan penggugat telah dewasa, telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain antara penggugat dan tergugat sudah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, tergugat juga telah meninggalkan penggugat lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut turut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan sejak itu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut mengenai dalil penggugat terutama angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan yakni tentang ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember tahun 2010, sehingga oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dibantah yang secara hukum dianggap diakui dan keterangan para saksi telah menguatkan gugatan penggugat. Karenanya dengan bukti bukti tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember tahun 2010 dan karenanya



pula gugatan tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KHI, sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan pemanggilan telah dilakukan dengan sepatutnya dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, karenanya dengan berdasarkan pasal 125 HIR, maka tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PPN ditempat perkawinan mereka dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tigga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1436 H, oleh kami **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SARTINO, SH..** dan **Drs. Tauhid, SH. MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sartino, SH.

Drs. Tauhid, SH. MH..

PANITERA PENGGANTI,

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | Rp. | 85.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 2x | Rp. | 255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | <u>Rp. 431.000,-</u> |

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

**Salinan yang sama bunyinya
Ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang**

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)